

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 025/HK.01.01/K.KH-14/08/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Palangka Raya dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Panitia Pengawas Pemilihan Kota Palangka Raya tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan / atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Panitia Pengawas Pemilihan Kota Palangka Raya sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

Lampiran Surat : I
Nomor : 025/HK.01.01/K.KH-14/08/2024
Tanggal : 07 Agustus 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2024

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Penanggung Jawab		
1.	Endrawati, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya	Penanggung Jawab
2.	Eko Wahyu Sulistibudi, S.E.	Anggota Bawaslu Kota Palangka Raya	Penanggung Jawab
3.	Yansen, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Palangka Raya	Penanggung Jawab
II.	Ketua		
4.	Aprillinne Windae,S.Pd., M.P.d	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Palangka raya	Ketua
III.	Sekretaris		
5.	Agustia Paramita, S.Psi.,M.M.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
IV.	Anggota		
6.	Ade Chandra, S.H.	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
7.	Nur Fahmi Azhari, S.H.	Staf bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
8.	Wahyu Agus Prianto,S.H.	Staf bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
9.	Antonio Panggabean, S.T.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
10.	Sarah Claudia, S.E.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
11.	Purwanie Rimbati, S.H.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
12.	Imadul Mudriqah, S.Pd.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
13.	Rahmiati	Staf Bagian Administrasi	Anggota
14.	M. Idham Halid	Tenaga Pendukung	Anggota
15.	Naptali Timbung	Tenaga Pendukung	Anggota
16.	Dita Teguh B.	Tenaga Pendukung	Anggota

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 07 Agustus 2024



- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Palangka Raya
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 07 Agustus 2024

Ketua

Endrawati, S.H.,M.H.